

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA – PPS

2024

KPT 1271 TAHUN 2024 : 5 HLM

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARAMPUANG KECAMATAN PANAKKUKANG DAN KELURAHAN BONTOALA PARANG KECAMATAN BONTOALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1029/PP.04.2-BA/7371/4/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Pelantikan dan Klarifikasi Serta Pemberhentian Anggota Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; dan KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 September 2024

- Lampiran 1 halaman